



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 90 /SDM.03.1/16/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI) PNS DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna penataan formasi pegawai dan pengisian pola karier berdasarkan prinsip kompetensi, maka perlu diselenggarakan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS yang akan menduduki pangkat yang lebih tinggi;
 - b. bahwa guna menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1826/SDM.05.5-SD/05/SJ/VIII/2021 tentang Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS berbasis Computer Assisted Test (CAT) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2248/SDM.03.1/4/VIII/2021 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS berbasis Computer Assisted Test (CAT) di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, dengan struktur keanggotaan sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;

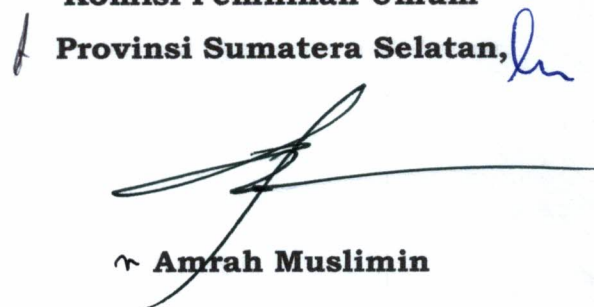
KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 bertanggung jawab atas tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi data Pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk periode tahun 2021;
2. Melakukan verifikasi berkas kelengkapan syarat mengikuti kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI);
3. Melaksanakan Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
4. Melaporkan hasil Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal September 2021

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan,



Amrah Muslimin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 90 /SDM.03.1/16/2021
TANGGAL : 17 September 2021

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI) PNS DI LINGKUNGAN
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Hj. Haslinda, S.E., M.M	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kabag. Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua
3	Ernawati, S.I.P, M.Si	Fungsional Umum	Sekretaris
4	Rimbun Remulun, S.E, M.M	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
5	Anita Ariska, S.Kom, MM	Fungsional Umum	Anggota
6	Yusdeni Karmeli, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota
7	Haryono Yusman, S.T	Fungsional Umum	Anggota
8	Walter Marianus Simarmata, S.IP, MM	Analisis Kepegawaian Muda BKN Regional VII	Anggota

Ketua

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan,**


Amrah Muslimin